



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 179/MENKES/SK/V/2012

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS MENTERI KESEHATAN
BIDANG POLITIK KEBIJAKAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Keputusan Presiden Nomor 46/P Tahun 2012 yang memberhentikan dengan hormat Dr. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih dari jabatan sebagai Menteri Kesehatan dan ditetapkannya Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Menteri Kesehatan dengan Keputusan Presiden Nomor 47/P Tahun 2012 serta untuk mendukung kelancaran tugas kementerian kesehatan dalam pengambilan kebijakan perlu mengangkat kembali Staf Khusus Menteri Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 47/P Tahun 2012;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 957/MENKES/SK/X/2009 tentang Staf Khusus Menteri Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANGKATAN STAF KHUSUS MENTERI KESEHATAN BIDANG POLITIK KEBIJAKAN KESEHATAN.

KESATU : Mengangkat HM. BAMBANG SULISTOMO, SIP, M.Si sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Politik Kebijakan Kesehatan.

KEDUA : Staf Khusus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Wakil Menteri Kesehatan sebagai Pelaksana Tugas Menteri Kesehatan serta memberikan telaahan mengenai masalah khusus di bidang politik kebijakan kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Staf Khusus wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Staf Khusus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Wakil Menteri Kesehatan sebagai Pelaksana Tugas Menteri Kesehatan.

KELIMA : Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.b.

KEENAM ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KEENAM** : Kepada Staf Khusus tidak diberikan pensiun dan uang pesangon sebagai Staf Khusus Menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya.
- KETUJUH** : Segala biaya bagi pelaksanaan tugas Staf Khusus dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 960/Menkes/SK/X/2009 tentang Pengangkatan Staf Khusus Menteri Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2012

WAKIL MENTERI KESEHATAN,
Sebagai Pelaksana Tugas Menteri Kesehatan

ttd.

ALI GHUFRON MUKTI